

A. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari kata *Hidhan* yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. *Hadhanah Ath-Thaa'ir Baidhahu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) diantara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.¹¹

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 454.

Dalam istilah Fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* dan *Hadhanah*. Yang dimaksud dengan *kaffalah* dan *Hadhanah* dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan dan pengasuhan”.¹³

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.¹⁵

Mengenai dasar hukum *Hadhanah* (pemeliharaan anak) terdapat dalam firman Allah swt dalam surat (At-Tahrim:6)

¹⁵ Sayyid sabiq, *fikih sunnah*, (Bandung :Al-Ma'arif, 1997), 160.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁶

Pada ayat diatas orang tua diperintahkan Allah swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga diatas adalah anak.

Dalam KHI (kompilasi hukum Islam) pasal 105 juga dijelaskan mengenai *Hadhanah* sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

¹⁶ Sayyid sabiq, *fikih sunnah*, (Bandung :Al-Ma'arif, 1997),176.

Undang-undang Perkawinan juga mengatur tentang pemeliharaan anak di dalam Pasal 41 ayat (a) dan (b), sebagai berikut:

- Maksud dari undang-undang perkawinan diatas ialah apabila terdapat perselisihan dalam hal *Hadhanah* baik itu karna hak asuh maupun nafkah, dapat diselesaikan di pengadilan, dan pengadilan yang akan member keputusan dalam perselisihan tersebut.

¹⁹ Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 126-127.

عن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ قُرَيْشٍ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه).

Hadis di atas menjelaskan bahwa ibu berhak atas hak asuh anaknya setelah perceraian selama wanita (ibu) tersebut tidak menikah lagi dengan laki-laki lain.

Apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas, tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya.²¹

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), .555.

Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (shaleh) dikemudian hari. disamping itu, harus mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugas itu, dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, sebagai mana di sebutkan dalam hadis:

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwasannya seorang wanita berkata: Wahai Rasuallah, sesungguhnya anakku ini, perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi. Namun, ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasuallah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Ahmad, Abu Dawud. Hadis shahih menurut Al-Hakim).²²

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), .555.

dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid. Umar mengambil anaknya itu dan meletakkan di atas kudanya. Dalam pada itu datatanglah nenek si anak, Umar berkata,"anakku". Wanita itu berkata pula,"anakku". Maka di bawalah perkara itu kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya.²³

Jika terjadi perpisahan ibu dan ayah sedang mereka ini punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu daripada ayahnya, selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan *Hadhanah* tersebut, atau karena anak telah mampu memilih apakah mau ikut ibu atau bapaknya.²⁴

²³ Abd.Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*,(Jakarta: prenada media, 2003), 177-178.

Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak. Oleh karena hal-hal ini semua, maka dalam mengatur kemaslahatan anak ibu diutamakan.²⁵

Seorang perempuan telah datang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah saw. Perempuan itu berkata, "saya telah diceraikan oleh suami saya, dan anak saya akan diceraikan dari saya". Sabda Rasulullah saw kepada perempuan itu:

Artinya: Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain. (Riwayat Abu Dawud dan Hakim)²⁶

Dalam hal ini, mereka sepakat bahwa itu adalah ibu. Namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa pengasuhan ibu, siapa yang paling berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, hak-hak atas upah, dan lain-lain.²⁷

²⁶ Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2009), 426.

Kata Abu Hanifah: ibu lebih berhak memelihara anak lelaki sehingga ia besar, yakni dapat makan, minum, berpakaian, berwudlu dan beristinja sendiri. Sesudah itu berpindah hak *Hadhanah* kepada ayah. Anak perempuan lebih berhak dipelihara ibu sehingga sampai umurnya dengan tidak ditakhyirkan.²⁸

ketika ibu tidak ada, yang berhak menjadi *Hadhin* (pemelihara, pendidik) adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya keatas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas. Kemudian, saudara ibu yang perempuan sekandung, saudara ibu perempuan seibu dan saudara ibu yang perempuan seayah. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian bibi ibu yang sekandung dengan ibunya. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi yang sekandung dengan bapak, bibi yang seibu dengan bapak, bibi yang seapak dengan bapak. Kemudian, bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya dan bibi dari yang seayah dengan ibunya. Kemudian, bibi yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya, demikian seterusnya.

²⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2001), 415.

²⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (jakarta: Bulan Bintang, 1991), 291.

Syarat *Hadinah* antara lain :

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *Hadhanah* dengan baik, seperti *hadhinah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2. Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. *Hadhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan.
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *Hadhanah*.
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan *Hadhanah*.

1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibandingkan dengan saudara perempuan.

Urutan orang-rang yang berhak melakukan *Hadhanah* ialah:

³¹ Sayyid sabiq, *fikih sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 166-167.

- Para Ulama' Mazhab sepakat bahwa, dalam asuhan seperti itu disyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamar, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya, syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.

Imamiyah dan Syafi'i: seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedangkan Mazhab-Mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.

Hambali, pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra, belang dan yang penting, dia tidak membahayakan kesehatan si anak.

Imamiyah berpendapat: hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang kepada si anak ataupun tidak.

Hanafi, Syafi'i, Imamiyah, dan Hambali berpendapat. Apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak di cabut kembali, dan hak itu di kembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu.³³

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.

2. Dia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun

Bila kedua orangtua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *Hadhanah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang.

Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang di perlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang di sepakati oleh ulama.³⁴

E. Batas Usia Hak *Hadhanah*

Di dalam KHI masa *Hadhanah* tidak secara eksplisit dijelaskan, hanya saja jika kita memahami definisi *Hadhanah* diawal, maka jelas bahwa KHI memberi batasan di dalam *Hadhanah* yaitu sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Ukuran dewasa dalam perspektif KHI dapat dilihat dalam BAB XIV pasal 98, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 329.

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Sedangkan anak yang sudah menikah, walaupun belum mencapai 21 tahun dan telah bercerai, bukan lagi menjadi tanggung jawab pengasuhnya karena telah dianggap cakap terhadap hukum.

Batasan *Mumayyiz* tersebut jika kita memahami mengandung arti bahwa, masa *Hadhanah* adalah 12 tahun bukan 21 tahun. Dengan demikian sangat jelas perbedaan yang terkandung di dalamnya.

Sebagai mana telah dijelaskan di atas usia 12 tahun di dalam KHI adalah batasan usia anak yang telah *Mumayyiz* untuk diasuh oleh ibunya, sehingga setelah anak berusia 12 tahun anak dapat memilih sendiri dalam pengasuhannya tersebut, hendak ikut ayah atau ibunya.

Seperti menurut Mazhab Hanafi: *Hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus

keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa *Hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.

Pengikut Mazhab Hanafi yang terakhir ada yang menetapkan bahwa masa *Hadhanah* itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi perempuan.³⁵

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masa *Hadhanah* itu berakhir setelah anak *Mumayyiz*, yakni berumur antara lima dan enam belas tahun

F. Upah

Ibu tidak berhak atas upah *Hadhanah*, seperti upah menyusui, selama ia masih dalam iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah iddah.³⁶

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *Hadhanah*, sejak saat menangani *Hadhanah*, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran, (upah).

Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan *Hadhanah* ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak punya rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya.³⁷

³⁵ Abd.Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Jakarta: prenada media, 2003), 185.

³⁶ *Ibid.*, 186.

³⁷ Sayyid sabiq, *fikih sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 172.